



SALINAN

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Izin Gangguan di Kota Pematangsiantar;
- c. bahwa Izin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Gangguan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Terhadap Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Menyusun Dokumen UKL/UPL dan SPPL;
26. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
TENTANG IZIN GANGGUAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
9. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan;
10. Lokasi adalah Letak Tempat Usaha di Daerah;
11. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah;
12. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Satuan...

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kota Pematangsiantar;
14. Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dinilai atau ditanggapi oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan Lingkungan AMDAL, RKL-RPL, UKL-UPL, SPPL yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab;
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL;
18. Kawasan Industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
19. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha di daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki izin dari Walikota.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan pemberian izin adalah :
- a. untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan.
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi tempat usaha.
 - c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Obyek izin merupakan tempat/kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.
- (2) Subyek izin adalah setiap pribadi orang atau badan yang mendirikan, mengubah menambah dan/atau memperluas tempat/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.

BAB IV

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5...

Pasal 5

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan karakteristik dan kondisi daerah.

BAB V

PERSYARATAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemohon izin mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan mengisi daftar isian yang sudah disediakan Pemerintah Daerah melalui BPPT serta melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab bagi usaha perorangan;
 - c. fotokopi akta pendirian dan perubahan beserta fotokopi pengesahan yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang bagi yang berbadan hukum;
 - d. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
 - e. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga berbatasan diketahui oleh Lurah dan/atau Camat setempat khusus untuk usaha/kegiatan tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini; dan
 - f. AMDAL atau UPL/UKL atau SPPL bagi yang terkena kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu wajib membayar retribusi izin.
- (3) Untuk kepentingan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat-tempat yang dilarang untuk didirikan tempat-tempat usaha.

Pasal 8

- (1) BPPT wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh BPPT, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan atas nama pemilik usaha atau mereka yang mendapatkan haknya karena hukum.
- (2) Surat Izin sebagai dasar pemberlakuan izin.

BAB VII
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 10

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan dan penyelenggaraan izin kepada BPPT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 11

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 13

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah; dan
- d. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 14...

Pasal 14

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 15

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin; dan
- c. usaha mikro yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Keempat

Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 16

- (1) Izin berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat mencabut Izin Usaha.
- (4) Jika ada suatu tempat usaha yang ditentukan harus memiliki izin telah didirikan tanpa izin, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut atau yang dijalankan tanpa izin baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, maka Walikota berkuasa mencegah hal itu, menutup tempat usaha dan menyegel mesin-mesin perkakas dan alat penolong yang dipergunakan untuk itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

BAB IX

RETRIBUSI IZIN

Pasal 18

- (1) Retribusi izin yang dibayarkan ke Kas Daerah tidak dapat diminta kembali bila izin yang bersangkutan dicabut atas permohonan pemilik izin atau karena alasan lain.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi izin yang harus dibayar orang pribadi atau badan/lembaga yang memperoleh jasa penyelenggara izin adalah sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.

(5) Pengaduan...

- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota Pematangsiantar berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan pejabat yang berwenang terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh BPPT.

Pasal 22

Pemerintah Kota Pematangsiantar wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bagi Izin Gangguan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Bagi tempat usaha yang didirikan dan belum memiliki Izin Gangguan atau yang telah habis masa berlakunya, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui BPPT.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2014 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 02 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014
TENTANG : IZIN GANGGUAN

Contact Person	
Nama	:
No. telp/HP	:

No. Pendaf	:
Tanggal	:
(diksi oleh Petugas)	

FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Hal : Permohonan Izin Gangguan

Kepada Yth.
Bapak Walikota Pematangsiantar
Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Pematangsiantar
Di-
Pematangsiantar

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat Tempat Tinggal :

Telp.....

Kel.Kecamatan

Kab/KotaPropinsi

Bentuk Badan Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Gangguan untuk :

- a. Usaha baru
- b. Perpanjangan Izin Gangguan No. :Tanggal.....
- c. Lain-lain :

Keterangan Perusahaan :


- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Tempat Usaha :Tlp.....
- Kel.Kec.....
- c. Jenis Usaha :
- d. Modal Usaha : Rp.
- e. Luas tempat usaha : M2
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha :

Pematangsiantar,.....

Hormat saya,

Materai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
 NOMOR : 02 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 JANUARI 2014
 TENTANG : IZIN GANGGUAN**

**PERNYATAAN/PERSETUJUAN TIDAK KEBERATAN
 DARI TETANGGA BERBATASAN UNTUK
 USAHA/KEGIATAN TERTENTU**


Tetangga	N a m a	Persetujuan	Tanda Tangan
Tetangga Utara	1.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	2.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	3. dst	Keberatan/ Tidak Keberatan	
Tetangga Selatan	1.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	2.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	3. dst	Keberatan/ Tidak Keberatan	
Tetangga Barat	1.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	2.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	3.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
Tetangga Timur	1.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	2.	Keberatan/ Tidak Keberatan	
	3. dst	Keberatan/ Tidak Keberatan	

MENGETAHUI :

No.
 Lurah.

No.
 Camat.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 GILBERT L AMBARITA
 Pembina Tk.I
 NIP.19671105 199503 1002

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 02 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 JANUARI 2014
TENTANG : IZIN GANGGUAN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Tempat Tinggal :
Kel. Kec.
Bentuk Badan Usaha :
Alamat Tempat Usaha :
Kel. Kec.
Jenis Usaha :

Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan ini saya sebagai pemohon izin/Pengusaha/Penanggungjawab usaha menyatakan :

1. Tempat usaha yang saya gunakan benar-benar tidak dalam sengketa/disengketakan dengan pihak manapun atau dengan siapapun.
2. Tidak akan menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai tempat kerja, meletakkan barang dan segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu pejalan kaki, lalu lintas dan ketertiban umum.
3. Sanggup menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan tempat usaha dengan menyiapkan kotak/keranjang sampah, serta menyiapkan alat pemadam api.
4. Semua nama dan bentuk tanda tangan persetujuan pemilik tempat, tetangga dan dokumen lainnya, adalah benar-benar orang yang berhak/berwenang memberikan persetujuan (untuk usaha/kegiatan tertentu).
5. Semua persyaratan dalam bentuk fotokopi, yang menjadi satu kesatuan dokumen persyaratan dalam permohonan izin adalah benar-benar sesuai dengan aslinya dan masih berlaku.

Sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti tidak benar atau tidak sesuai pernyataan tersebut, maka izin yang telah diterbitkan/diberikan bersedia untuk dicabut kembali tanpa ada syarat dan tuntutan dalam bentuk apapun.

Pematangsiantar,
Yang menyatakan

Materai _____

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAJAK BAGIAN HUKUM,

GILBERT L AMBARITA
Pembina Tk.I
NIP.19671105 199503 1002